Journal of Philosophy (JLP)
Volume 3, Nomor 2, Desember 2022
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licen

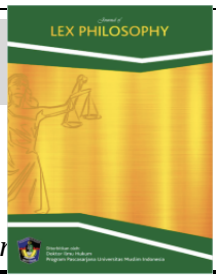

Penerapan Konsep Keadilan Restoratif *(Restorative Justice)* Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Besse Yusnani[1] Mulyati Pawennei[2] & Azwad Rachmat Hambali[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *byusnani@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui alternatif restorative justice di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah diterapkan dan berjalan secara efektif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif; Jaksa; Perkara Pidana*

ABSTRACT
The aim of the research is to analyze the application of the concept of restorative justice as an alternative in solving criminal cases in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office and to analyze the factors that influence the application of restorative justice as an alternative in resolving criminal cases in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office. The research method used in writing this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, the research was conducted at the High Court of South Sulawesi. The results of this study indicate that the settlement of criminal cases through alternative restorative justice in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office has been implemented and is running effectively based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.

Keywords*: Restorative Justice; Prosecutor; Criminal Case*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan hukum pidana dikenal istilah Keadilan Restoratif. Perkembangan ini dikarenakan sistem retributif yang selama ini diterapkan ternyata tidak sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat (Mulyani, 2017). Hukum pidana menurut keadilan retributif adalah orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya (Hambali, Ramadani & Djanggih, 2021). Pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara, sehingga konsep *Retributive Justice* tidak memberikan tempat perlindungan terhadap korban (Kristanto, 2022). Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian *materiil* melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian *immaterial* (Yulia, 2017).

Lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana berlandaskan pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Siregar, 2016). Proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP sangat berfokus pada pelaku tindak pidana, baik mengenai kedudukannya sejak tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak - haknya sebagai tersangka atau pun terdakwa sangat dilindungi oleh KUHAP, sehingga dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana sesuai KUHAP adalah *Offender minded / Offender Oriented Criminal Justice Process*. Oleh karena sangat berfokus pada kepentingan pelaku tindak pidana maka kepentingan korban (*victim's interests*) tidak mendapat tempat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Abildanwa, 2016).

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam hal tersebut harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai - nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan berupa apapun harus dapat ditindaklanjuti berupa hukuman atau berupa penyelesaian di luar pengadilan (mediasi penal) atau dapat juga disebut dengan istilah *restorative justice* (Ramadhani, 2021).

Menyikapi hal tersebut Kejaksaan Republik Indonesia melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) tanggal 22 Juli 2020.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dikeluarkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia karena adanya fenomena kecenderungan penolakan dalam masyarkat terhadap penegakan hukum pada kasus tertentu, sebagaimana contoh penegakan hukum yang dilakukan yang tidak memulihkan keadaan korban yang mengalami kerugian akibat terjadinya tindak pidana sehingga korban selalu diabaikan kepentingannya dan tetap mengalami kerugian meskipun hukum sudah ditegakkan (Beritno, 2021).

Salah satu contoh kasus yang pernah viral di media yaitu kasus Nenek Minah di Banyumas, Jawa Tengah yang didakwa melakukan pencurian 3 (tiga) buah kakao, kemudian divonis 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara dan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Dan kasus Kakek Samirin yang divonis bersalah 2 (dua) bulan

dan 4 (empat) hari penjara karena mengambil getah karet yang hanya seharga Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) di perkebunan PT. Bridgestone, Kec. Tapian Nauli, Sumatera Utara. Dan masih banyak kasus lain yang mungkin tidak terekspos oleh media, dimana penegakan hukum yang cenderung kaku dan *rigid* sehingga mengesampingkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Kondisi ini sebenarnya dapat dilihat dari seseorang saat melakukan perbuatan jahat karena kehendak bebas dari dirinya, namun terdapat kondisi diluar dirinya yang memaksanya berbuat jahat. Ini misalnya terjadi pada orang yang melakukan tindak pidana karena lapar atau untuk kebutuhan yang sangat mendesak.

Secara filosofis, penuntutan dilakukan jika hal itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat atau sebaliknya dengan *argumentum a contrario*, yaitu selama msayarakat menganggap perkara itu memang tidak layak dituntut karena masalah sosial, ekonomi dan ketidaktahuan hukum yang melatari tindakan si pelaku. Selain itu pemrosesan perkara itu akan terlalu banyak menghabiskan sumber daya, padahal bisa lebih dikonsentrasikan pada penanganan yang benar – benar nyata dan merugikan masyarakat banyak. Rasa keadilan masyarakat yang berkembang saat ini menghendaki kasus – kasus yang relatif ringan dan beraspek kemanusiaan, seperti pencurian yang nilai kerugiannya minim, ditangani dengan menggunakan pendekatan *restotaive justice*.

Penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana telah diamanatkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanuddin untuk dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kejaksaan R.I. di seluruh Indonesia, sehingga peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengenai penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 244 Km. 4, Sinrijala, Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, dimana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan membawahi 23 (dua puluh tiga) Kejaksaan Negeri dan 9 (sembilan) Cabang Kejaksaan Negeri yang tersebar di seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yang menggunakan fakta - fakta empiris yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 244 Km. 4, Sinrijala, Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, dimana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan membawahi 23 (dua puluh tiga) Kejaksaan Negeri dan 9 (sembilan) Cabang Kejaksaan Negeri yang tersebar di seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Kejaksaan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Dawansa & Iriyanto, 2023).

Dalam pelaksanaannya, penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif ini dilakukan untuk optimalisasi agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sejalan dengan tujuan hukum untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang dipertimbangkan oleh Penuntut Umum secara proporsional dan dengan penuh tanggung jawab (Sihombing, Syahrin, Ablisar & Mulyadi, 2022).

Sejalan dengan *economic analysis of law* dalam mewujudkan keadilan sosial yang dikemukakan oleh Suparji, yakni dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan implementasi *restorative justice* yang telah digaungkan Kejaksaan pada tahun 2020 (Lesmana, 2023). Dimana seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia secara umum masih dominan bersifat *retributive* yang bertujuan sebagai pembalasan dan tuntutan terhadap perbuatan pelaku. Seiring berjalannya waktu, berkembang alternatif dari metode *retributive punishment* menjadi *restorative justice* yaitu pendekatan yang berorientasi kepada pemulihan keadaan, mendamaikan para pihak dan mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Jaksa Soetarmi bahwa "penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan restoratif justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan suatu produk hukum Kejaksaan Republik Indonesia yang mendapatkan respon positif oleh masyarakat yang mana telah disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) dalam sosialisasi kepada Jaksa Penuntut Umum di seluruh Indonesia berdasarkan amanat dari Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa agar Jaksa Penuntut Umum dalam menangani suatu perkara dengan menggunakan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam hukum melainkan ada di hati para Jaksa meskipun tidak diatur dalam KUHAP sehingga dengan berlakunya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 seluruh Jaksa di Indonesia dalam penyelesaian perkara tindak pidana bisa lebih mengedepankan hati nurani sejalan dengan tujuan hukum untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang dilaksanakan secara proporsional dan penuh tanggung jawab."

Dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan prinsip - prinsip *restorative justice* dimana keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif selalu mengedepankan tujuan dari hukum pidana itu

sendiri dari segi teori relatif atau teori tujuan *(doel theorien)* yaitu merubah sifat jahat seseorang menjadi baik dan bukan lagi mengedepankan teori absolut atau teori pembalasan *(vergeldings theorien)* karena *restorative justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan bertujuan untuk memulihkan kembali pada keadaan seperti semula dengan memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana.

Adapun syarat dari penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan sebagaimana dijelaskan dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah sebagai berikut:

Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Jaksa Herawaty, Kepala Seksi Narkotika Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa "penerapan sistem keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dilaksanakan berdasarkan laporan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa terdapat perkara tindak pidana yang akan diselesaikan melalui alternatif keadilan restoratif, bahwa musyawarah perdamaian telah mencapai suatu kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku tindak pidana dengan melampirkan berita acara musyawarah perdamaian, kesepakatan perdamaian, dan nota pendapat Penuntut Umum. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri mengajukan permohonan gelar perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak kesepakatan perdamaian dengan menggunakan sarana tercepat. Kemudian gelar perkara dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan diterima oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan diselenggarakan dengan menggunakan sarana elektronik (*video conference*), gelar perkara dilakukan oleh Penuntut Umum beserta para pimpinan Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan memaparkan kronologis singkat perkara, upaya perdamaian, proses perdamaian dan kesepakatan perdamaian yang difasilitasi atau dilakukan mediasi penal oleh Penuntut Umum. Setelah Jampidum menyetujui kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi membuat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis disertai pertimbangan berdasarkan hasil gelar perkara dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak disetujui. Kemudian Penuntut Umum memanggil para pihak yaitu pihak korban dan pelaku tindak pidana untuk memberitahukan persetujuan penghentian penuntutan dan meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diberitahukan. Kemudian setelah kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan, Penuntut Umum membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri dengan melampirkan tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian kemudian Kepala Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian

Penuntutan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak pelaksanaan kesepakatan perdamaian."

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Jaksa Fakhrul, Kepala Seksi Penindakan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa "Jaksa Penuntut Umum sangat berperan penting sebagai fasiliatator untuk tercapainya perdamaian antara pelaku tindak pidana dan korban dimana dalam proses perdamaian dengan langkah dan kewenangan yang didasari dengan Peraturan Kejaksaan tentang *Restorative Justice*, adapun langkah - langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Syarat untuk dilakukan alternatif penyelesaian melalui *Restorative Justice* terlebih dahulu sudah terpenuhi;
2) Pemanggilan terhadap pelaku tindak pidana dan korban;
3) Dilakukan proses musyawarah antara para pihak yaitu pelaku tindak pidana/ Korban, keluarga pelaku tindak pidana/ Korban, Saksi dan orang lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;
4) Pelaku mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan yang telah dilakukannya;
5) Penuntut Umum memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari siapapun."

Selanjutnya menurut Jaksa Fakhrul bahwa "untuk kepentingan penegakan hukum, Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan dan kode etik sesuai pasal 34A Undang - Undang Kejaksaan. Sesuai prinsip diskresi yang diatur dalam pasal 139 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dimana pengaturan kewenangan ini dilakukan tanpa mengabaikan prinsip tujuan penegakan hukum yang meliputi tercapainya kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaatnya sesuai dengan prinsip *Restorative Justice* yang menyemangati perkembangan hukum pidana di Indonesia."

Dalam wawancara kepada Jaksa Penuntut Umum Juniardi, mengatakan bahwa "dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif salah satu asas yang digunakan adalah asas keadilan. Jika dilihat melalui perspektif asas keadilan melalui tata cara perdamaian dan proses perdamaiannya. Dalam tata cara perdamaian diatur dalam pasal 7 yaitu Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi yang mana Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian dan dalam hal upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Bahwa dalam tata cara perdamaian dilakukan dengan kemauan dari pihak korban maupun pelaku tanda ada paksaan dan terpenuhinya hak dan kewajiban korban dan tersangka sehingga keadilan tercapai bagi kedua belah pihak. Dan proses perdamaian diatur di dalam pasal 9 dimana proses perdamaian dilakukan

secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, tanpa paksaan dan tanpa intimidasi yang berarti bahwa adanya persetujuan dari pihak korban maupun pihak pelaku dalam upaya perdamaian untuk mencapai sebuah kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak dalam hal ini keadilan tercapai untuk kedua belah pihak, yang mana di pihak pelaku telah terpenuhi kewajibannya untuk memulihkan dan mengganti kerugian korban dan sebaliknya pihak korban juga telah terpenuhi hak nya untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan ke keadaan semula."

Kepastian hukum mengenai keadilan dalam penanganan suatu perkara tindak pidana menjadi suatu hal yang amat mendasar sehingga Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana sehingga terwujud kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai - nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya menurut Jaksa Juniardi bahwa "dalam hal proses perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana telah tercapai kemudian dibuatlah kesepakatan secara tertulis di depan Penuntut Umum sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, pasal 10 yaitu dalam hal kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian terpenuhilah hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berarti keadilan tercapai. Bahwa adil itu bukan berarti harus sama dengan yang lain melainkan bahwa adil itu adalah terpenuhinya antara hak dan kewajiban."

Berikut penulis sajikan data perkara tindak pidana yang telah diselesaikan melalui alternatif penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 :

Tabel 1 Data perkara tindak pidana yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* tahun 2021

Tahun	Pasal Yang Disangkakan	Jumlah Perkara
2021	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	8
	Pasal 362 KUHP tentang Pencurian	3
	Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan	3
	Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan	3
	Pasal 378 tentang Penipuan	2
	Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan	1
	Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4
	Jumlah	24

Sumber Data : Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana melalui alternatif pendekatan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sudah mulai diterapkan di tahun 2021, pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah

melaksanakan penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* sebanyak 24 (dua puluh empat) perkara di sepanjang tahun 2021. Yang mendominasi dari penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 adalah perkara penganiayaan sebanyak 8 (delapan) perkara kemudian perkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebanyak 4 (empat) perkara. Dapat dilihat bahwa setelah dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menyelesaikan perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* sebanyak 24 (dua puluh empat) perkara di sepanjang tahun 2021. Bahwa peran Kejaksaan dalam penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana bukan hanya memenuhi nilai kepastian untuk mencapai keadilan, namun juga kemanfaatan dari penerapan hukum itu sendiri untuk mencapai keadilan yang hakiki. Jaksa Agung Republik Indonesia ingin kehadiran Jaksa di tengah masyarakat tidak hanya memberikan kepastian dan keadilan, tetapi juga kemanfaatan hukum.

Tabel 2 Data perkara tindak pidana yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* tahun 2022.

Tahun	Pasal Yang Disangkakan	Jumlah Perkara
2022	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	59
	Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	11
	Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan	2
	Pasal 378 tentang Penipuan	6
	Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan	9
	Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	12
	Pasal 362 KUHP tentang Pencurian	7
	Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP tentang Pencurian dalam keadaan memberatkan	1
	Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan	4
	Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4
	Pasal 406 KUHP tentang Pengrusakan	1
	Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik	2
	Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika	1
	Pasal 311 Ayat (1) KUHP subs Pasal 310 Ayat (1) KUHP (Pencemaran nama baik)	1
	Jumlah	120

Sumber Data : Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* di sepanjang tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebanyak 120 (seratus dua puluh) perkara. Penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* di tahun 2022 terbanyak adalah perkara penganiayaan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) perkara kemudian perlindungan anak sebanyak 12 (dua belas) perkara dan KDRT sebanyak 11 (sebelas) perkara. Dari data diatas dapat dilihat juga bahwa terdapat perkara penyalahgunaan narkotika yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 39 Tahun 2009 Narkotika dimana pada tahun 2021 Jaksa Agung mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Peran Kejaksaan dalam penyelesaian penanganan perkara di luar sistem peradilan pidana yaitu melalui alternatif keadilan restoratif diharapkan dapat menghidupkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat mengenai musyawarah dengan mengedepankan kebiasaan berkomunikasi dan meningkatkan kepekaan terhadap kearifan lokal, sebagai jati diri bangsa sesuai dengan nilai - nilai Pancasila untuk mencapai kesepakatan damai sebagai bentuk penyelesaian perkara. Sehingga tercipta kolaborasi antara hukum yang hidup (*living law*) dengan hukum yang berlaku (*positive law*). Diharapkan dengan adanya pengaturan mengenai keadilan restoratif tersebut (*legal substance*) dan Jaksa selaku fasilitator untuk memfasilitasi proses perdamaian (*legal structur*e), maka diharapkan akan mewujudkan budaya hukum (*legal culture*) bagi penegak hukum dan khususnya bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran dalam berpartisipasi dalam menegakkan hukum dan mengedepankan kepentingan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama - sama mencari penyelesaian yang adil dan damai bukan balas dendam.

Dari data di atas juga dapat dilihat bahwa respon masyarakat Sulawesi Selatan sangat positif terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui alternatif *restorative justice* dimana sejak pertama kali diterapkan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yaitu pada tahun 2021 ada sebanyak 24 (dua puluh empat) perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice* kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 120 (seratus dua puluh) perkara yang telah diselesaikan melalui *restorative justice*, sehingga dapat terlihat bahwa ada kenaikan sebanyak 96 (sembilan puluh enam) perkara atau terjadi kenaikan sebesar 500% (lima ratus persen) perkara yang telah diselesaikan melalui *restorative justice* di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Bahwa penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bisa dikatakan sangat berhasil dilihat dari banyaknya jumlah kenaikan perkara yang telah diselesaikan melalui *restorative justice* dalam dua tahun terakhir.

Penyelesaian perkara yang telah diterapkan di Kejaksaan melalui alternatif *restorative justice* telah membuka harapan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh rasa keadilan yang bisa mengembalikan kedamaian dan harmoni di masyarakat, karena penyelesaian perkara yang selama ini dilaksanakan melalui mekanisme sidang pengadilan ternyata belum sepenuhnya menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Dalam perspektif asas *dominus litis*, penuntut umum merupakan pemilik perkara sedari awal karena yang diserahkan oleh penyidik hanyalah tanggungjawab terhadap

tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum selaku pemilik perkara yang akan memutuskan dapat tidaknya perkara dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Surat dakwaan merupakan hasil dari produk penyidikan yang telah melalui proses penelitian perkara oleh penuntut umum sehingga perkara yang dilakukan penyidikan dinilai layak untuk dilakukan penuntutan. Hal ini menjadikan asas diferensiasi fungsional yang dianut dalam KUHAP tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan pidana yang seharusnya terpadu saat ini. Memang secara administrasi, antara fungsi - fungsi dalam sistem peradilan pidana dapat dibedakan, namun khusus untuk penyidikan dan penuntutan merupakan suatu premis tesis yang saling berhubungan antara satu sama lain.

Selain itu, dalam perspektif asas penuntutan tunggal, fungsi penuntutan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan meskipun kewenangan penuntutan diberikan kepada lembaga penuntutan. Kebijakan penanganan perkara pada tahap penyidikan dan penuntutan merupakan satu kebijakan sehingga tidak menimbulkan disparitas. Berdasarkan hal tersebut, KUHAP sebagai landasan operasional sistem peradilan pidana harus mengubah paradigma dengan menerapkan asas penuntutan tunggal yang menjadikan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang dapat menetapkan kebijakan penanganan perkara pada tahap penuntutan dan penyidikan.

Berbagai asas dan norma hukum tersebut menjadikan penuntut umum memiliki posisi yang strategis, peranan yang sangat penting, dan tentunya tanggungjawab dalam menentukan suatu perkara diselesaikan melalui mekanisme persidangan atau di luar persidangan. Spirit penguatan tersebut pun diterjemahkan secara tertulis *(lex certa)* dan jelas *(lex stricta)* dalam Undang - Undang Kejaksaan yang baru. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai perwujudan dari keadilan restoratif, penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum *(rechtmatigheids)* dan kemanfaatannya *(doelmatigheids)*.

Dalam penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah diterapkan demi terwujudnya proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, khususnya Jaksa selaku penegak hukum pemerintah, yang memiliki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana dan selaku pemegang asas *dominus litis, sehingga* terciptanya tujuan hukum yaitu kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan hukum (*gerechtigheid)* dan kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*) di dalam kehidupan masyarakat. Bahwa hal ini sangat relevansi dengan teori Gustav Radbruch yang mengatakan hukum haruslah memiliki 3 (tiga) nilai tersebut yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri

B. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Dalam pelaksanaan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diperngaruhi oleh faktor – faktor sebagai berikut, yaitu :

1. Faktor Substansi Hukum

Dalam penerapan konsep restorative justice sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan tentunya perlu peraturan yang mengatur, sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai.

Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum *(legal substance)* diformulasikan untuk mengeliminasi paham *rigid* positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif *(restorative justice).* Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

a) Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
b) Penghindaran stigma negatif;
c) Penghindaran pembalasan;
d) Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

a) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
b) Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
c) Tingkat ketercelaan;
d) Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
e) Cost and benefit penanganan perkara;
f) Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
g) Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif *(restorative justice)* merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara.
Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win - win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk *law* enforcement (penegakan hukum).

Hasil wawancara peneliti dengan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Jaksa Zuhandi "bahwa dalam penerapan keadilan restorarif sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tentunya dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan kebijakan pimpinan yang sifatnya melengkapi yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan satuan kerja dan penuntut umum terkait pelaksanaan penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana juga sebagai optimalisasi dalam sosialisasi, konsolidasi, percepatan dan penyeragaman dalam pelaksanaan penerapan *restorative justice* sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana sehingga kemudian diterbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam surat edaran ini berisi syarat untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan proses permintaan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dijadikan acuan mengenai teknis pelaksanaan keadilan restoratif di satuan kerja Kejaksaan RI di seluruh Indonesia."

2. Faktor Struktur Hukum

Faktor Penegak Hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif, dalam hal ini Jaksa sebagai penegak hukum memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai fasilitator dalam pelaksanaan mediasi antara pelaku tindak pidana dan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui alternatif keadilan restoratif.

Menurut Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanuddin, bahwa "…. Dalam melaksanakan restorative justice ada banyak faktor yang harus dilihat. Maka dari

situlah Jaksa diminta untuk benar – benar jel apakah sebuah perkara layak diajukan ke pengadilan. Intinya kita haru menjaga harmoni di tengah masyarakat. Karena ini barang baru, saya minta agar teman – teman Jaksa meningkatkan keterampilan dan kapasitas untuk melakukan mediasi dan sebagai fasilitator dalam masyarakat, Yang paling penting adalah bagaimana Jaksa - Jaksa di lapangan menggunakan hati nuraninya ketika melihat satu perkara."

Dalam wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Alfian Bombing bahwa "Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum terus melakukan sosialisasi dalam upaya memberikan pemahaman kepada para Jaksa di seluruh satuan kerja mulai tingkat Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri terkait penanganan perkara tindak pidana melalui alternatif keadilan restoratif dengan mengeluarkan Surat Edaran Jampidum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ini sebagai pemberitahuan dan acuan bagi pimpinan satuan kerja dan penuntut umum terkait pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dimana tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai acuan untuk optimalisasi dalam sosialisasi, konsolidasi, percepatan dan penyeragaman dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jaksa selaku penuntut umum yang memiliki kewenangan untuk menentukan akan melimpahkan atau tidak melimpahkan perkara ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 139 KUHAP dan ketentuan Pasal 14 huruf h dan I KUHAP yaitu kewenangan Jaksa untuk menutup perkara sehingga Jaksa harus mengerti dan memahami tentang konsep *restorative justice*."

Menurut Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa "… kita punya asas *dominus litis*, itu adalah kewenangan seorang Jaksa untuk memutuskan apakah satu perkara ini bisa dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Walau diawal perkara sudah dinyatakan sempurna, syarat formil dan materiilnya terpenuhi, namun Jaksa tetap punya kewenangan apakah ini diteruskan ke pengadilan atau tidak. Tentunya asas kemanfaatan yang kita gunakan, selain asas keadilan dan kepastian hukumnya. Terutama bagaimana mengembalikan situasi rasa adil yang ada di masyarakat. Kalau rasa adil itu sudah terpenuhi untuk apa diteruskan kenapa harus terus diproses? Kan sudan terpenuhi."

Lebih lanjut menurut penulis bahwa Jaksa dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator, diharapkan mampu melaksanakan mediasi antara tersangka dan korban dengan memberikan pemahaman yang utuh tentang upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif. Dimana salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan keadilan restoratif adalah pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep *Restorative Justice*. Bahwa Jaksa secara umum harus memahami konsep *Restorative Justice*, sehingga dalam penerapannya mereka mampu mengaplikasikan dengan baik meski konsep tersebut relatif baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Pengetahuan dan pemahaman Jaksa tentang keadilan restoratif menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara tindak pidana karena Jaksa sebagai fasilitator yang secara langsung terlibat dalam upaya perdamaian antara tersangka dan korban.

Seorang Jaksa juga harus memiliki rasa humanis dan benar-benar bisa memahami bahwa mediasi di dalam *restorative justice* bukan hanya menghasilkan perdamaian saja, tapi harus melindungi nasib korban, memulihkan keadaan korban, kalau korbannya sudah mengikhlaskan, sudah memaafkan pelaku tentu saja korban juga harus dipulihkan keadaannya, tidak hanya dengan pemaafan atau perdamaian saja. Kehadiran Jaksa di tengah masyarakat tidak hanya untuk memberikan kepastian dan keadilan, tetapi juga untuk memberikan kemanfaatan hukum.

2. Faktor Kultur Hukum

Faktor kultur hukum juga ikut mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif. Dimana masyarakat dengan pemahaman yang terbatas terkait keadilan restoratif menjadi faktor yang paling berpengaruh dan terkadang menjadi hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif karena masyarakat dengan pemahaman yang kurang terkait keadilan restoratif akan berpendapat bahwa pembalasan lebih tepat untuk pelaku tindak pidana.

Dalam wawancara penulis dengan Jaksa Akbar, Kepala Seksi Orang dan Harta Benda pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bahwa "dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui alternatif keadilan restoratif yang dilakukan terkadang mengalami kendala ketika proses mediasi yang dilakukan dimana ketika masyarakat masih saja ada yang mengedepankan sisi emosional dengan mengharap adanya balasan yang setimpal terhadap pelaku. Selain itu, terkadang pula masih ada saja masyarakat yang masih sulit untuk memberikan maaf apabila ada kerugian yang didapatkan dan berharap adanya pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Namun, sejauh ini lebih banyak masyarakat yang merespon baik hadirnya alternatif penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Sebagian besar masyarakat menganggap keadilan restoratif merupakan upaya damai yang memberikan solusi yang terbaik untuk memulihkan kepada keadaan semula sehingga rasa keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak baik korban maupun pelaku tindak pidana. Lebih lanjut menurut Jaksa Akbar bahwa untuk menyikapi hal tersebut maka dilakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media sosial (Instagram Kejati Sulsel @kejati_sulsel), Podcast Ewako Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Sulwesi Selatan, acara Jaksa Menyapa yang dilakukan oleh Tim Penerangan hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui siaran radio frekuensi 94,4 FM Radio RRI Makassar maupun sosialisasi dan edukasi secara langsung ke masyarakat yang dilakukan di rumah *restorative Justice* untuk memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat apa itu keadilan restoratif dan apa manfaatnya bagi korban maupun pelaku serta dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat."

Lebih lanjut menurut penulis bahwa budaya hukum *(legal culture)* Indonesia yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa lebih mengutamakan hati nurani dimana keadilan ada di dalam hati nurani dan tidak dapat dilihat dalam Undang - Undang sehingga keadilan dalam budaya hukum Indonesia lebih mengedepankan perdamaian untuk memulihkan rasa damai, bukan mengedepankan pembalasan. Dengan demikian bahwa faktor budaya hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan *restorative justice*.

Dengan demikian, bahwa upaya perdamaian dengan mengembalikan kepada keadaan semula bukan semata-mata pembalasan antara pelaku tindak pidana dan korban dapat terwujud dengan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan keadilan restoratif khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat terlaksana dengan menghadirkan rasa keadilan kepada semua pihak sehingga tercipta suatu harmoni di dalam masyarakat.

Selanjutnya menurut penulis bahwa nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia *(living law)* pada hakekatnya bertumpu pada tiga tujuan utama kehidupan yaitu :

- Terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- Terwujudnya harmoni kehidupan; dan
- Terjaganya keseimbangan kosmis antara kehidupan masyarakat dengan alam semesta.

Kedamaian merupakan nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat dijunjung tinggi, hampir setiap terjadinya konflik dalam masyarakat diselesaikan secara damai melalui mediasi yang dipimpin oleh tokoh masyarakat, baik tokoh agama maupun tokoh adat. Dimana perdamaian akan tercapai apabila terjadi pemulihan kepada keadaan semula yaitu ketika pihak yang melakukan tindakan yang merugikan telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada korban dan kemudian korban memaafkan pelaku. Dengan adanya pemulihan kembali yang diikuti dengan pemberian maaf dari pihak korban kemudian dilakukan perdamaian yang disaksikan oleh para tokoh masyarakat baik tokoh agama maupun tokoh adat maka akan tercipta masyarakat yang damai tanpa ada rasa dendam dari kedua belah pihak dan kerugian yang terjadi telah dipulihkan kembali kepada keadaan semula.

3. Faktor Sarana dan Prasarana.

Faktor sarana dan prasana juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam keberhasilan penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana, hal ini telah menjadi perhatian Kejaksaan Republik Indonesia salah satunya yaitu dengan menghadirkan wadah sebagai tempat pelaksanaan *restorative justice*. Rumah *Restorative Justice* atau *Restorative Justice House* merupakan terobosan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia di berbagai daerah di Indonesia.

Pada tanggal 16 Maret 2022 Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanuddin, telah meluncurkan Rumah *Restorative Justice* serentak di sembilan wilayah Kejaksaan Tinggi di Indonesia diantaranya yaitu wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Kejaksaan Tinggi Banten.

Rumah *Restorative Justice* adalah bagaimana agar masyarakat bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga ada kepastian di dalam hukum. Kalau ada masalah hukum bisa diselesaikan msyarakat lewat musyawarah mufakat, lewat aturan – aturan lokal yang dijunjung tinggi di wilayah tersebut. Dan Faktor Utama untuk meningkatkan perekenomian suatu daerah adalah kalau di situ tidak ada lagi masalah

hukum yang mengganggu, yang bisa diselesaikan lewat kebijaksanaan lokal yang berlaku.

Rumah *Restorative Justice* merupakan ruang masyarakat untuk dapat bertemu dan menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Untuk menyelaraskan nilai - nilai itu dengan hukum positif yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam proses *restorative justice.* Rumah *Restorative Justice* Juga sebagai sarana atau tempat untuk dilakukan mediasi antara pihak pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku / korban dan para pihak terkat lainnya untuk penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurut Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanuddin bahwa "dasar filosofi penyebutan rumah disini dikarenakan rumah merupakan suatu tempat yang mampu memberikan rasa aman, nyaman dan tempat semua orang kembali untuk berkumpul dan mencari solusi dari permasalahan yang disebabkan adanya perkara pidana ringan sehingga dapat memulihkan kedamaian, harmoni dan keseimbangan kosmis di dalam masyarakat. Oleh karena itu saya memberikan nama ruang tersebut dengan nama Rumah *Restorative Justice* (Rumah RJ)."

Dalam wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Jaksa Nurfitri juga menerangkan bahwa "Rumah *Restorative Justice* di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atau dikenal sebagai Baruga Adhyaksa *"Restorative Justice House"* berlokasi di Taman Pramuka Kecamatan Ujung Pandang dan akan menjadi percontohan untuk yang selanjutnya akan didirikan di 14 (empat belas) kecamatan yang ada di kota Makassar. Baruga Adhyaksa *"Restorative Justice House"* dihadirkan Kejaksaan untuk lebih dekat dengan masyarakat dan diharapkan dapat menjadi sarana penyelesaian perkara di luar pengadilan *(afdoening buiten process)* sebagai alternatif solusi memecahkan permasalahan penegakan hukum dalam perkara tertentu yang dapat memulihkan kembali kedamaian dan harmoni dalam masyarakat seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Baruga Adhyaksa *"Restorative Justice House"* ini juga diharapkan dapat menjadi *triger* untuk menghidupkan kembali peran para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, untuk Bersama - sama masyarakat menjaga kedamaian dan harmoni serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sesamanya yang membutuhkan pertolongan."

Lebih lanjut menurut penulis bahwa dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya sebagai wadah yang hadir dalam rangka mengawal kebijakan penerapan *restorative justice* yang didasarkan pada nilai - nilai kearifan lokal sehingga terbentuk iklim harmonis dan saling melengkapi antara Hukum Nasional dengan Hukum Adat. Sehingga setiap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat akan terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur mediasi sebelum masuk ke proses hukum, dimana proses mediasi yang dilakukan oleh Jaksa sebagai fasilitator dengan melibatkan pemerintah setempat (RT/RW), Tokoh Masyarakat dan Shelter Warga.

Dalam wawancara penulis dengan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Jaksa Soetarmi mengatakan bahwa "sesuai Instruksi Jaksa Agung

Republik Indonesia untuk terus mengedepankan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dimana saat ini telah didukung dengan sarana dan prasarana yaitu hadirnya Baruga Adhyaksa "*Restorative Justice House"* yang hadir di tengah masyarakat yang diharapkan akan memberikan peluang besar terhadap kinerja Kejaksaan khususnya dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Disamping itu, kita juga bisa terbantu dengan hadirnya Baruga Adhyaksa "*Restorative Justice House"* tersebut ditengah - tengah masyarakat Sulawesi Selatan sehingga setiap permasalahan bisa langsung dibawa dan diselesaikan di Baruga Adhyaksa "*Restorative Justice House"* tersebut."

Tabel 3 Data Rumah *Restorative Justice* di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

NO.	SATKER	LOKASI	*LAUNCHING*
1.	Kejari Makassar	Baruga Adhyaksa, Taman Pramuka Kecamatan Ujung Pandang	16 Mar 2022
2.	Kejari Gowa	Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab Gowa	13 Jun 2022
3.	Kejari Takalar	Desa Panyangkalang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar	16 Mar 2022
4.		Desa Bontokanang Kec. Galesong Selatan	11 Jan 2023
5.	Kejari Jeneponto	Desa Bulo - Bulo Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto	16 Mar 2022
6.	Kejari Sinjai	Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara	16 Mar 2022
7.	Kejari Maros	Rumah Mappadeceng, Desa Tenrigangkae Kec. Mandai Kab. Maros	13 Okt 2022
8.	Kejari Barru	Kel. Sumpang, Binangae Kec. Barru	14 Jun 2022
9.	Kejari Parepare	Taman Mattirotasi Jl. Bau Massepe Kel. Labukkang Kec. Ujung Kota Parepare	21 Mar 2022
10.	Kejari Pinrang	Desa Pakeng Kec. Lembang Kab. Pinrang	01 Jun 2022
11.	Kejari Soppeng	Desa Timusu Kec. Liliriaja Kab. Soppeng	10 Jan 2023
12.	Kejari Palopo	Istana Kedatuan Luwu Kota Palopo	22 Mei 2022
13.	Kejari Enrekang	Desa Karueng, Kab. Enrekang	18 Jul 2022
14.	Kejari Tana Toraja	Kel. Kamali Pentalluan, Kec. Makale	29 Mar 2022
15.	Kejari Luwu	Desa Senga Selatan, Kab. Luwu	09 Jun 2022
16.	Kejari Luwu Utara	Desa Radda Kec. Baebunta	24 Nov 2022

Sumber Data : Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rumah *Restorative Justice* yang didirikan sebagai sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sudah tersebar di beberapa daerah di Prov. Sulawesi Selatan. Telah hadir 16 (enam belas) rumah *Restorative Justice* di 15 (lima belas) satuan kerja Kejaksaan RI yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kehadiran rumah *Restorative Justice* ini adalah menjadi sebuah ruang atau tempat penyelesaian masalah dengan konsep perdamaian melalui musyawarah mufakat untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat.

Dalam penerapan konsep keadilan restoratif di Kejaksaan tentunya Jaksa Agung RI selalu memantau dan mengawasi terhadap pelaksanaan yang diterapkan di seluruh Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berhasil meraih penghargaan yang diumumkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Agung RI tahun 2023 yakni:

1. Peringkat II Kejati Tipe A Kinerja Terbaik Dalam Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Peringkat III Kejati Tipe A Kinerja Terbaik dalam Pembentukan Rumah *Restorative Justice*.
3. Peringkat III Kajati Teraktif dalam mengikuti Ekspose Keadilan Restoratif.

Hal ini menandakan bahwa penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah diterapkan dengan baik.

KESIMPULAN

1. Penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah diterapkan dan berjalan secara efektif sesuai dengan amanat Jaksa Agung R.I. ST. Burhanuddin yang dilaksanakan oleh Jaksa selaku penegak hukum pemerintah yang memiliki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana dan selaku *dominus litis,* demi terciptanya tujuan hukum yaitu kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan hukum (*gerechtigheid)* dan kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*) di dalam kehidupan masyarakat.
2. Dalam penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu antara lain faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor kultur hukum serta faktor sarana dan prasarana.

SARAN

1. Dalam penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana diharapkan kedepannya perlu adanya sinergitas atau kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dengan membentuk peraturan bersama terkait pengaturan pelaksanaan keadilan restoratif agar Kejaksaan dan Kepolisian bisa lebih bersinergi dalam menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum di dalam masyarakat berdasarkan hukum dan hati nurani demi terciptanya rasa keadilan dan keseimbangan di dalam masyarakat.
2. Diharapkan untuk faktor sarana dan prasarana yaitu rumah *Restorative Justice* yang telah dihadirkan baru terbatas pada 15 (lima belas) satuan kerja Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dari 23 (dua puluh tiga) satuan kerja, sehingga untuk kedepannya perlu dihadirkan di seluruh satuan kerja yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abildanwa, T. (2016). Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *3*(1), 138-148.

Beritno, P. (2021). Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, *6*(2), 190-206.

Dawansa, R., & Iriyanto, E. (2023). Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum*, *39*(1), 12-30.

Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. (2021). Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *5*(2), 200-223.

Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance*, *7*(1), 180-193.

Lesmana, C. T. (2023). Implementasi Economic Analysis of Law dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, *5*(1), 4436-4448.

Mulyani, S. (2017). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *16*(3), 337-351.

Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, *15*(1), 77-91.

Sihombing, D. C., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2022). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *2*(1), 281-293.

Siregar, R. E. A. A. (2016). Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, *1*(1), 35-46.

Yulia, R. (2017). Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *39*(2), 238-254.

.